

Faktor-faktor yang menyebabkan lahirnya putusan verstek dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama kelas II B Majene.

Reski Amaliah

Universitas Sulawesi Barat

Email: rezkiamaliah53@gmail.com

Di pengadilan agama kelas II B Majene sangat sering terjadi putusan verstek, yang tentu analisis hukumnya menjadi perhatian serius bagi masyarakat khususnya di Kabupaten Majene yang merupakan daerah yang majemuk, serta masuk dalam wilayah sentra kota pendidikan di Sulawesi Barat, sehingga perlu diketahui faktor-faktor yang menyebabkan lahirnya putusan verstek khususnya dalam perkara perceraian. Putusan Verstek adalah putusan yang dijatuhkan apabila tergugat tidak hadir atau juga mewakilkan kepada kuasanya untuk menghadap meskipun ia sudah dipanggil dengan patut. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan lahirnya putusan verstek Perkara No. 175/Pdt.G/2018/PA.Mj dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama kelas II Majene antara lain disebabkan oleh Tergugat tidak pernah hadir disana tidak pernah mengirim perwakilannya dalam proses persidangan yang tergugat tidak pernah keberatan untuk diceraikan oleh Penggugat, dan tergugat tidak menerima surat panggilan yang dibawa oleh juru sita pengganti.

Adapun metode Pendekatan yang digunakan oleh Penulis yaitu Pendekatan empiris dan pendekatan Yuridis. Pendekatan empiris adalah suatu pendekatan penelitian yang digunakan untuk menggambarkan kondisi yang dilihat di lapangan secara Nyata dan Rill, berdasarkan Keadaan yang sebenarnya. Pendekatan Yuridis adalah mengkaji kaidah – kaidah terkandung dalam peraturan perundang-undangan, yang ada hubungannya dengan Judul yang diangkat dalam penelitian ini.

Kata Kunci: Faktor-Faktor, Putusan Verstek, Perkara Perceraian, Pengadilan Agama Kelas II B Majene

A. PENDAHULUAN

Pengadilan agama melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi rakyat yang beragama Islam mengenai perkara tertentu. (shanti racmadsyah, sh ilmu hukum s1 pokrol rabu, 17 nov 2010 (Aisyah, 2018). Fungsi kekuasaan kehakiman berdasarkan pasal 24 ayat (2) UUD 1945 (hasil amandemen ke-IV) dilakukan oleh mahkamah agung dan badan-badan peradilan yang berada di bawahnya dalam empat lingkungan peradilan, antara lain; lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara (Busthami, 2017).

Di pengadilan agama kelas II B Majene sangat sering terjadi putusan verstek, yang tentu analisis hukumnya menjadi perhatian serius bagi masyarakat khususnya di Kabupaten Majene yang merupakan daerah yang majemuk, serta masuk dalam wilayah sentra kota pendidikan di Sulawesi Barat, sehingga perlu diketahui faktor-faktor yang menyebabkan lahirnya putusan verstek khususnya dalam perkara perceraian. Putusan Verstek adalah putusan yang dijatuhkan apabila tergugat tidak hadir atau juga mewakilkan kepada kuasanya untuk menghadap meskipun ia sudah dipanggil dengan patut.

Ketidakhadirnya penggugat/ tergugat dalam putusan yang dijatuhkan di luar kehadiran para pihak harus dibedakan dengan ketidakhadiran penggugat/tergugat dalam acara *contradictoir*, karena mungkin saja terjadi bahwa penggugat dan tergugat sebenarnya pernah hadir lagi namun pada sidang-sidang berikutnya ia tidak pernah hadir lagi sehingga pemeriksaan dilakukan secara *contradictoir*. Dalam putusan *contradictoir yang pada saat diucapkan putusan itu tidak dihadiri oleh penggugat/tergugat sesungguhnya mengandung konsekuensi yang berbeda dengan putusan gugur/verstek*. Konsekuensi tersebut terkait dengan upaya hukum yang dapat diajukan oleh para pihak. Dalam hal putusan gugur, maka penggugat tidak bisa mengajukan upaya hukum apapun selain mengajukan lagi gugatannya dengan kewajiban membayar kembali panjar biaya perkara, sedangkan terhadap putusan verstek tergugat berhak untuk mengajukan perlawanan (*verzet*) sedangkan bagi penggugat upaya hukum yang tersedia adalah banding.

B. KAJIAN TEORI

1. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Lahirnya Putusan Verstek Dalam Perkara Nomor 175/Pdt.G/2018/PA.Mj

Putusan Hakim pengadilan agama majene pada perkara nomor 175/Pdt.G/2018/PA.Mj Merupakan sebuah bentuk putusan verstek dengan dasar ketidakhadiran pihak Tergugat Selama proses persidangan. Secara ringkas yang menjadi faktor lahirnya putusan verstek pada perkara nomor 175/Pdt.G/2018/PA.Mj adalah sebagai Berikut:

- a. Tidak memberikan jawaban maupun tanggapan karena Tergugat tidak hadir menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi.
- b. Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun sampai perkara ini diputus Tergugat Tidak pernah hadir, dan Ketidakhadiran Tergugat Dipersidangan setelah dipanggil patut tersebut dianggap tidak hendak membantah dalil-Dalil yang dikemukakan Penggugat.

Faktor-faktor diatas juga dikemukakan oleh salah satu majelis hakim yang menjadi responden dalam penelitian ini yakni Ibu Dwi Rezky Wahyuni, S.H.I., M.H Yang proses Wawancaranya dilakukan Pada tanggal 24 Februari 2021. Adapun Kutipan pendapat majelis hakim yang Bernama Ibu Dwi Rezky Wahyuni, S.H.I.,M.H Yaitu :

“Bahwa perkara perceraian khususnya yang putusan Verstek yang terjadi disebabkan oleh beberapa faktor yakni: factor pertama pihak tergugat tidak pernah hadir disana, tidak pernah mengirim perwakilannya dalam proses persidangan yang tergugat tidak pernah keberatan untuk diceraikan oleh Penggugat, dan tergugat tidak menerima surat panggilan yang dibawa oleh juru sita pengganti”.

Selain penulis Melakukan proses wawancara dengan dengan Pihak hakim di pengadilan agama majene, penulis juga melakukan proses tanya jawab dengan seorang advokat yang Bernama Bapak Iksan, S.H. adapun hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis pada tanggal 25 Februari 2021 adalah sebagai berikut:

“Bahwa Putusan Verstek Banyak terjadi di Pengadilan Agama, Disebabkan karena Para Pihak Telah sadar tentang Hukum Acara, Khususnya Perceraian, selanjutnya kebanyakan masyarakat datang ke Pengadilan Agama Datang hanya sekedar untuk mengesahkan Perceraian, sebab sebelum Gugatan diajukan, Bisa saja telah terjadi Kesepakatan Untuk sama-sama Ingin bercerai, sehingga salah satunya tidak hadir demi untuk memperlancar Proses Perceraian tersebut”.

Penulis juga telah melakukan proses tanya jawab dengan salah Satu pihak yang pencari keadilan dalam hal ini Ibu Misnah Binti Baharuddin Selaku Penggugat Dalam perkara nomor 175/Pdt.G/2018/PA.Mj Pada tanggal 25 Februari 2021. Beliau menyatakan:

“Bahwa Saya sangat merasa senang dengan putusan permohonan/gugatan cerai yang saya ajukan terhadap suami saya, dimana proses yang saya alami sangatlah singkat, sebab sejak awal saya dan suami saya telah sadar dan bersepakat untuk bercerai, sehingga salah satu diantara kami tidak perlu hadir di persidangan dengan demikian persidangan saya berlangsung, cepat dan terkesan hanya sebatas pengesahan perceraian”.

Dari Uraian faktor–Faktor diatas, dapat disimpulkan bahwa faktor–faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan verstek adalah sebagai berikut:

1. Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pernah mengirim perwakilannya dalam proses persidangan:
2. Tergugat tidak pernah keberatan untuk diceraikan oleh penggugat;
3. Tergugat tidak menerima surat panggilan yang dibawa oleh juru sita pengganti.

2. Tinjauan Umum Tentang Perceraian

1. Pengertian Dan Macam Alasan Perceraian

Istilah ‘perceraian ‘terdapat dalam pasal 38 UU No.1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan fakultatif bahwa ‘perkawinan dapat putus karena kemati-an, perceraian, dan atas putusan pengadilan’.

Jadi, istilah “perceraian” secara yuridis berarti putusanya perkawinan, yang mengakibatkan putusanya hubungan sebagai suami istri atau berhenti berlaki-bini (suami istri) sebagaimana diartikan dalam kamus besar bahasa indonesia di atas.

Perceraian menurut pasal 38 UU No. 1 tahun 1974 adalah “putusannya perkawinan”. Adapun yang dimaksud dengan perkawinan adalah menurut pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 adalah “ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhana yang maha Esa”. Jadi, perceraian adalah putusanya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan istri tersebut.

Perceraian dalam hukum agama selain hukum islam, yang telah pula dpositifkan dalam UU No. 1 tahun 1974 dan dijabarkan dalam PP No. 9 tahun 1975, yaitu perceraian yang tergugat cerainya diajukan oleh dan atas inisiatif suami atau istri kepada pengadilan negeri, yang dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan oleh pengawai pencatat di kantor catatan sipil (vide pasal 20 dan pasal 34 ayat (2) PP No. 9 tahun 1975).

Menurut Syaikh Hasan Ayyub mempunyai pendapat yang sama dengan pendapat Muhammad Thalib sebagaimana diuraikan di atas. Menurut Syaikh Hasan Ayyub, sebenarnya hukum cerai menurut syariat islam ada 5 (lima), tergantung ilat (sebab-sebab dan waktunya), yaitu sebagai berikut:

- a. Wajib, yaitu cerainya orang yang melakukan ila’ (sumpah suami untuk tidak menggauli istri) setelah masa menunggu apabila ia menolak fai’ah (kembali menyetubuhi istrinya), dan cerai yang dilakukan dua hakim dalam kasus percekcoakan apabila keduanya melihat cerai lebih baik bagi pasangan suami istri itu. Bagitu juga setiap cerai yang tanpanya hidup menjadi bahaya, yang biasanya tidak dapat ditahan oleh suami istri, atau tidak adanya cerai menjadi penyebab terjerumusya mereka (suami istri) ke dalam lembah kemaksiatan.
- b. Makruh, yaitu cerai tanpa ada hajat. Ada dua riwayat mengenai cerai macam ini, yakni sebagai berikut.

- 1) Hukumnya haram, karena mendatangkan mudharat bagi diri sendiri dan istri,serta menghilangkan maslahat yang mereka peroleh tanpa ada hajat. Karena itu hukumnya haram, sama seperti memusnahkan harta benda. Juga berdasarkan sabda Nabi Muhammad, tidak boleh membahayakan diri sendiri orang lain”.
 - 2) Boleh, berdasarkan sabda Nabi Muhammad, perkara hal yang paling dibenci Allah adalah cerai”. Dalam lafazh lain disebutkan, “Allah tidak menghalalkan sesuatu yang lebih dibenci-Nya dari pada cerai” (HR. Abu daud, isnad-nya cacat). Cerai yang dibenci adalah cerai yang tanpa hajat, dan nabi muhammad menyebutnya halal. Juga karena cerai meniadakan pernikahan yang mengandung maslahat-maslahat yang dianjurkan, sehingga hukumnya makruh
- c. Mubah, yaitu ketika ada hajat; baik karena buruknya perangai istri dan pergaulannya, dan karena istri dirugikan tanpa mencapai tujuan.
 - d. Dianjurkan, yaitu ketika istri melalaikan hak-hak Allah yang wajib; seperti shalat dan sebagainya, dan suami tidak dapat memaksanya, atau suami mempunyai istri yang tidak menjaga kesucian moral. Dalam kondisi ini, tidak ada larangan melakukan ‘adhl (melarang istri menikah dengan orang lain dengan cara menahannya, padahal suami sudah tidak menyukainya) dan mempersulit istri dengan membayar tebusan kepada suami. Allah swt berfirman: “dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagai dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. (QS.An-nisaa’ (4):19) ada kemungkinan cerai dalam dua kasus ini menjadi wajib. Termasuk cerai yang dianjurkan adalah cerai dalam kondisi percekocokan, dan dalam kondisi di mana istri perlu melakukan khulu’ (perceraian atas pemeritaan istri dengan kompensasi dari pihak istri) untuk menghilangkan kerugian darinya.
 - e. Dilarang, itu yaitu cerai sewaktu haid atau dalam masa suci dimana suami telah menyetubuhniya. Ulama seluruh negeri dan zaman menyepakati keharamannya,

dan disebut juga cerai bid'ah, karena orang yang menceraikan itu menentang sunnah dan meninggalkan perintah Allah swt dan rasul-Nya. Allah Ta'ala berfirman, "maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahhnya (yang wajar)". (Qs. Ath Thalaq (65):1) Nabi Muhammad bersabda, "dan bila mau, ia boleh menceraikannya sebelum ia menyentuh. Itulah iddah yang karenanya Allah memerintahkan untuk menceraikan istri". (Muttafaq alaih).

2. Macam-Macam Alasan Hukum Perceraian

Istilah perceraian terdapat dalam pasal 38 UU No.1 tahun 1974 yang memuat ketentuan fakultatif bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan". Jadi, istilah perceraian secara yuridis berarti putusan perkawinan yang mengakibatkan putus hubungan sebagai suami istri atau berhenti laki-bini (suami istri) sebagaimana diartikan dalam kamus besar bahasa Indonesia di atas. (kamus besar bahasa Indonesia edisi kedua, Balai Pustaka Jakarta, 1997, hlm.185)

Perceraian harus disertai dengan alasan-alasan hukum sebagaimana ditentukan dalam pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam pasal 19 PP No.9 tahun 1975, yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;

Antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

3. Pengadilan Agama kelas II B Majene

Pengadilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam (lihat pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang pengadilan agama) (Wahyudi, 2016). Adapun yang menjadi tempat penelitian ini yaitu kantor Pengadilan Agama Kelas II Majene, yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 91, kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene.

Berikut jumlah putusan verstek perceraian yang ada di kantor pengadilan agama majene yang telah di rangkum oleh penulis yang terhitung sejak Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2020 yaitu:

No	Tahun	Jumlah perkara	Keterangan
1.	2018	126	Putus verstek di kabulkan
2.	2019	145	Putus verstek di kabulkan
3.	2020	161	Putus verstek di kabulkan

Sesuai dengan data di atas bahwa banyaknya perkara perceraian yang di putusan secara verstek menggambarkan bahwa angka presentase perceraia pada pengadilan Agama Kabupaten Majene, bila mengacu pada than 2018 ke 2020 itu sangat mengalami peningkatan yang cukup signifikan dimana angka perceraian yang di putus secara verstek berada pada kisaran 120 perkara di tahun 2018 dan pada tahun 2020 kisaran 161 perkara yang diputus secara verstek pada perkara perceraian, mengenai hasil yang terjadi dalam perkara putusan dan factor yang menyebabkan terjadinya putusan verstek dapat dilihat dalam putusan perkara nomor 175/Pdt.G/2018/PA.Mj.

sesuai dalam pertimbangan hakim dalam memutus perkara dengan dalil-dalil yang telah di sampaikan kepada pihak yang bersangkutan, Adapun pokok masalah dalam perkara nomor 175/Pdt.G/2018/PA.Mj. ialah bahwa Penggugat yang sudah tidak tahan dengan tergugat yang sering melakukan kekerasan fisik terhadap Tergugat yang sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat.

Adapun upaya yang telah dilakukan oleh majelis hakim dalam perkara tersebut; Majelis hakim telah berusaha dalam melakukan mediasi dengan cara menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan hubungan rumah tangganya agar dapat Kembali rukun dengan Tergugat, Namun mediasi tersebut tidak berhasil, sehingga majelis hakim melanjutkan agenda pembacaan gugatan Penggugat:

C. PENUTUP

a. Kesimpulan

Pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan perstek pada perkara 175/Pdt.G/2018/PA.Mj. sudah sesuai dengan hukum acara perdata pasal 125 ayat 1 HIR di antara pertimbangan tergugat yang tidak pernah hadir dalam persidangan dan sudah pernah melakukan jalur mediasi namun tidak berhasil.

Faktor-faktor yang menyebabkan putusan verstek dalam perkara perceraian dengan Nomor perkara 175/Pdt.G/PA.Mj adalah tergugat tidak pernah hadir dalam pemanggilan persidangan dan tidak pernah juga mengirimkan perwaliannya di dalam proses persidangan. Tergugat tidak pernah keberatan dalam proses siding perceraian dan tergugat tidak keberatan di ceraikan oleh Penggugat dan penggugat tidak pernah meindahkan surat yang di bawah oleh juru sita pengganti

b. Saran

Ada beberapa saran yang di kemukakan oleh penulis dalam penelitian ini yakni:

1. Untuk aparat penegak hukum, Khususnya majelis hakim di sarankan untuk melindungi hak-hak perlindungan para pihak
2. Untuk jurusita pengganti agar memastikan surat panggilan tersebut sudah sesuai dengan alamat para pihak untuk menimalisis terjadinya ketidak hadiran oleh para pihak.
3. Bahwa terkuat atau yang mewakilinya dalam artian penaset hukum bahwa tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak pernah membantah dalil-dalil pada gugatan.

DAFTAR PUSTAKA

pasal 20 dan pasal 34 ayat (2) PP No. 9 tahun 1975

Putusan perkara nomor 175/Pdt.G/2018/PA.Mj

pasal No.19 tahun 1975

Pasal 38 UU No.1 tahun 1974

pasal 125 ayat 1 HIR